

# SKRIPSI

## **PENGARUH KEPEMILIKAN MANAJERIAL, KOMITE AUDIT, SALES GROWTH, DAN LEVERAGE TERHADAP TAX AVOIDANCE PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR DI BEI PERIODE 2017-2019**

HERI VALDY



**DEPARTEMEN AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
2024**



# SKRIPSI

## **PENGARUH KEPEMILIKAN MANAJERIAL, KOMITE AUDIT, SALES GROWTH, DAN LEVERAGE TERHADAP TAX AVOIDANCE PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR DI BEI PERIODE 2017-2019**

sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh  
gelar Sarjana Ekonomi

disusun dan diajukan oleh

**HERI VALDY  
A031201158**



kepada

**DEPARTEMEN AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
2024**



Optimized using  
trial version  
[www.balesio.com](http://www.balesio.com)

# SKRIPSI

## PENGARUH KEPEMILIKAN MANAJERIAL, KOMITE AUDIT, SALES GROWTH, DAN LEVERAGE TERHADAP TAX AVOIDANCE PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR DI BEI PERIODE 2017-2019

disusun dan diajukan oleh

**HERI VALDY**  
A031201158

telah diperiksa dan disetujui untuk diuji


Makassar, 27 Mei 2024

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping



Dr. Hj. Andi Kusumawati, S.E., M.Si., Ak.,  
CA., CRA., CRP., Asean CPA  
NIP 19660405 199203 2 003



Dr. Darwis Said, S.E., Ak., M.SA.,  
CSRS, CSRA  
NIP 19660822 199403 1 009



Dr. Syarifuddin Rasyid, S.E., M.Si., Ak., ACPA  
NIP 196503071994031003



# SKRIPSI


## PENGARUH KEPEMILIKAN MANAJERIAL, KOMITE AUDIT, SALES GROWTH, DAN LEVERAGE TERHADAP TAX AVOIDANCE PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR DI BEI PERIODE 2017-2019

disusun dan diajukan oleh

**HERI VALDY**  
**A031201158**


telah dipertahankan dalam sidang ujian skripsi  
pada tanggal, 27 Juni 2024 dan  
dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,  
Panitia Penguji

| No | Nama Penguji   | Jabatan    | Tanda Tangan   |
|----|--|------------|--|
| 1. | Dr. Hj. Andi Kusumawati S.E., M.Si., Ak., CA., CRA., CRP | Ketua      | 1.....  |
| 2. | Dr. Darwis Said, S.E., Ak., M.SA., CSRS, CSRA            | Sekretaris | 2.....  |
| 3. | Dr. Syarifuddin Rasyid, S.E., M.Si., Ak., ACPA.          | Anggota    | 3.....  |
| 4. | Drs. Haerial, AK., M.Si, CA                              | Anggota    | 4.....  |



Ketua Departemen Akuntansi  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Universitas Hasanuddin

  
Dr. Syarifuddin Rasyid, S.E., M.Si., Ak., ACPA  
NIP 196503071994031003



## PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap : Heri Valdy  
NIM : A031201158  
Departemen/Program Studi : Akuntansi/Strata 1

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang berjudul:

**"PENGARUH KEPEMILIKAN MANAJERIAL, KOMITE AUDIT, SALES GROWTH, DAN LEVERAGE TERHADAP TAX AVOIDANCE PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR DI BEI PERIODE 2017-2019"**

adalah karya ilmiah saya sendiri dan sepanjang pengetahuan saya di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu perguruan tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut dan diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No. 20 Tahun 2003, Pasal 25 Ayat 2 dan Pasal 70).

Makassar, 12 Mei 2024

Yang membuat pernyataan,

  
Heri Valdy



## PRAKATA

*Bismillahirrahmanirrahim.*

*Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Segala puji dan syukur tak henti penulis panjatkan atas ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat, nikmat dan hidayah yang tiada henti dilimpahkan kepada hamba-Nya. Serta *shalawat* dan salam kepada Rasulullah Muhammad SAW beserta pada keluarga, sahabat, dan para pengikutnya. Atas berkah rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi penelitian dengan judul “Pengaruh Kepemilikan Manajerial, Komite Audit, *Sales Growth* dan *Leverage* terhadap *Tax Avoidance*”. Skripsi ini dibuat sebagai tugas akhir dan salah satu syarat dalam mencapai gelar Sarjana Ekonomi (S.E) pada Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin.

Selama perjalanan penyusunan dan penyelesaian skripsi ini, tidak bisa dipungkiri bahwa penulis telah mendapat bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan tulus dan rendah hati, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ayahanda Mustafa, beliau yang menjadi inti tulang punggung keluarga. Meskipun beliau tidak sempat menyelesaikan pendidikan perkuliahannya, namun beliau mampu mendidik penulis menjadi laki-laki yang kuat dan tegar dalam segala rintangan hingga penulis mampu menyelesaikan studinya sampai sarjana.

2. Ibunda Hj. Rahmatang, pintu surgaku. Beliau sangat berperan penting dalam menyelesaikan program studi penulis. Beliau juga memang tidak sempat merasakan pendidikan hingga bangku perkuliahan, namun gigih dalam memanjatkan doa yang selalu beliau berikan yang tiada henti



meminta kepada Tuhan Yang Maha Esa hingga penulis mampu menyelesaikan studinya sampai sarjana.

3. Kedua kakak perempuan saya yaitu Herpiani dan Hermawati yang tidak pernah berhenti memberi segala motivasi dan doa yang terus di panjatkan dan dukungan sehingga dapat menyelesaikan pendidikan tinggi ini dengan penuh semangat dan tekad yang sangat besar.
4. Prof. Dr. Abdul Rahman Kadir, M.Si., CPIM., CWM., CRA., CRP. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin.
5. Bapak Dr. Syarifuddin Rasyid, S.E., M.Si. dan Ibu Dr. Darmawati, S.E., M.Si. Ak., CA., ASEAN CPA. selaku Ketua dan Sekretaris Departemen Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin.
6. Ibu Dr. Hj. Andi Kusumawati, S.E., M.Si., Ak. CA., CRA., CRP., ASEAN CPA. sebagai dosen pembimbing skripsi pertama dan Dr. Darwis Said, S.E., Ak., M.SA., CSRS., CSRA. selaku dosen pembimbing skripsi kedua yang telah memberikan bimbingan serta arahan kepada penulis untuk menyelesaikan penelitian ini.
7. Bapak Dr. Syarifuddin Rasyid, S.E., M.Si. dan Bapak Drs. Haerial, Ak., M.Si., CA. selaku penguji peneliti yang telah memberikan saran untuk menyempurnakan skripsi ini.
8. Bapak dan ibu dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin atas ilmu dan pengalaman yang telah diberikan kepada penulis selama menempuh pendidikan di Universitas Hasanuddin.
9. Seluruh staf dan karyawan Departemen Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin atas segala bantuan yang telah diberikan kepada penulis.



10. Sahabat "*Private Life*" (Dikal, Iza, Arif, Maikel, Ingget, Dian dan Audri) yang telah menyaksikan penulis berkeluh kesah di *Private Life* dan teman Dekat penulis sejak SMA.
11. Sahabat "Russak" (Maikel dan Inggit) yang senantiasa menghibur dan mendengarkan segala ke-*random*-an penulis, sahabat jalan penulis, curahan hati dan menemani penulis hingga akhir perkuliahan.
12. Sahabat "Kelompok Komputer" (Naufal, Mona dan Musda) yang menemani penulis sejak hari pertama perkuliahan dan menghibur di tengah penatnya perkuliahan, serta memberikan kenangan yang tidak akan dilupakan karena menjadi teman seperjuangan semasa kuliah
13. Teman-teman angkatan Akuntansi 2020 FEB Unhas "IN20NATION" yang telah bersama-sama berjuang dalam menempuh ilmu semasa perkuliahan dan memberikan telah memberikan kesan serta kenangan yang luar biasa selama perkuliahan
14. Keluarga IMA FEB-UH khususnya pengurus IMA FEB-UH periode 2023 yang telah memberikan pengalaman dan pembelajaran khususnya mengenai kelembagaan
15. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang senantiasa telah memberikan dukungan, motivasi, bantuan dan semangat dalam perjalanan kehidupan penulis hingga selesainya penyusunan skripsi ini.
16. Terakhir untuk diri sendiri. Apresiasi sebesar-besarnya untuk diri sendiri karena telah kerja keras dan berjuang sejauh ini, tidak pernah menyerah dalam mengerjakan skripsi ini, serta senantiasa menikmati setiap prosesnya yang bisa dibalang tidak mudah, ini merupakan pencapaian yang patut dibanggakan dan diapresiasi. Terima kasih sudah bertahan sampai



di titik ini. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, masih memiliki kekurangan dan kelemahan karena keterbatasan penulis. Oleh karena itu dengan rendah hati, penulis menerima semua kritik dan saran yang dapat membantu memperbaiki langkah-langkah selanjutnya menuju hasil yang lebih baik. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pihak yang berkepentingan.

*Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Makassar, 27 Juni 2024

Penulis



Optimized using  
trial version  
[www.balesio.com](http://www.balesio.com)

## ABSTRAK

### PENGARUH KEPEMILIKAN MANAJERIAL, KOMITE AUDIT, SALES GROWTH, DAN LEVERAGE TERHADAP TAX AVOIDANCE PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR DI BEI PERIODE 2017-2019

### THE EFFECT OF MANAGERIAL OWNERSHIP, AUDIT COMMITTEE, SALES GROWTH, AND LEVERAGE ON TAX AVOIDANCE IN MANUFACTURING COMPANIES LISTED ON THE IDX PERIOD 2017-2019

Heri Valdy  
Darwis  
Kusumawati

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kepemilikan manajerial, komite audit, *sales growth*, dan *leverage* terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2017-2019. Populasi dalam penelitian ini terdiri dari 268 perusahaan. Teknik penentuan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling* yang menghasilkan sampel sebanyak 58 perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2017-2019. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan regresi linear berganda untuk menguji hubungan antara variabel independen terhadap variabel dependen. Hasil analisis data dalam penelitian ini menemukan hasil bahwa: (1) Kepemilikan manajerial berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*; (2) Komite audit berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*; (3) *Sales growth* berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*; dan (4) *Leverage* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*.

**Kata Kunci:** Kepemilikan Manajerial, Komite Audit, *Sales Growth*, *Leverage*, *Tax Avoidance*

*This study aims to determine the effects of managerial ownership, audit committee, sales growth, and leverage on tax avoidance in manufacturing companies listed on the IDX for the 2017-2019 period. The population of this study consisted of 268 companies. This study employed purposive sampling as sampling technique, resulting in a sample of 58 manufacturing companies listed on the IDX for the 2017-2019 period. Multiple linear regression was employed for data analysis to examine the relationship between the independent and dependent variables. The results indicate that: (1) Managerial ownership negatively affects tax avoidance; (2) Audit committee negatively affects tax avoidance; (3) Sales growth negatively affects tax avoidance; and (4) Leverage positively affects tax avoidance.*



**Is:** *Managerial Ownership, Audit Committee, Sales Growth, Leverage, Tax Avoidance*

## DAFTAR ISI

|   | Halaman     |
|---|-------------|
| <b>HALAMAN SAMPUL</b> .....                       | <b>i</b>    |
| <b>HALAMAN JUDUL</b> .....                        | <b>ii</b>   |
| <b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....                  | <b>iii</b>  |
| <b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....                   | <b>iv</b>   |
| <b>PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....                  | <b>v</b>    |
| <b>PRAKATA</b> .....                              | <b>vi</b>   |
| <b>ABSTRAK</b> .....                              | <b>x</b>    |
| <b>DAFTAR ISI</b> .....                           | <b>xi</b>   |
| <b>DAFTAR TABEL</b> .....                         | <b>xiii</b> |
| <b>DAFTAR GAMBAR</b> .....                        | <b>xiv</b>  |
| <b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....                      | <b>xv</b>   |
| <b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....                    | <b>1</b>    |
| 1.1. Latar Belakang .....                         | 1           |
| 1.2. Rumusan Masalah .....                        | 10          |
| 1.3. Tujuan Penelitian.....                       | 10          |
| 1.4. Manfaat Penelitian.....                      | 11          |
| 1.4.1. Manfaat Teoritis .....                     | 11          |
| 1.4.2. Manfaat Praktis .....                      | 11          |
| 1.5. Sistematika Penulisan .....                  | 12          |
| <b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....              | <b>14</b>   |
| 2.1. Landasan Teori .....                         | 14          |
| 2.1.1. Teori Agensi ( <i>Agency Theory</i> )..... | 14          |
| 2.1.2. Pajak.....                                 | 16          |
| 2.1.3. <i>Tax Avoidance</i> .....                 | 20          |
| 2.1.4. Kepemilikan Manajerial .....               | 24          |
| 2.1.5. Komite Audit .....                         | 25          |
| 1.6. <i>Sales Growth</i> .....                    | 25          |
| 1.7. <i>Leverage</i> .....                        | 26          |
| Penelitian Terdahulu .....                        | 27          |
| Kerangka Pikir.....                               | 29          |



|   |           |
|---|-----------|
| 2.4. Hipotesis Penelitian .....                         | 31        |
| <b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>                   | <b>35</b> |
| 3.1. Jenis dan Desain Penelitian .....                  | 35        |
| 3.2. Tempat dan Waktu Penelitian.....                   | 35        |
| 3.3. Populasi dan Sampel.....                           | 36        |
| 3.4. Jenis dan Sumber Data .....                        | 39        |
| 3.5. Teknik Pengumpulan Data .....                      | 39        |
| 3.6. Variabel Penelitian dan Definisi Operasional ..... | 40        |
| 3.7. Teknik Analisis Data .....                         | 41        |
| 3.7.1. Analisis Statistik Deskriptif .....              | 41        |
| 3.7.2. Uji Asumsi Klasik .....                          | 42        |
| 3.7.3. Analisis Regresi Linear Berganda .....           | 43        |
| 3.7.4. Koefisien Determinasi ( $R^2$ ) .....            | 43        |
| 3.7.5. Uji Hipotesis.....                               | 44        |
| <b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....</b>                 | <b>45</b> |
| 4.1. Hasil Penelitian.....                              | 45        |
| 4.1.1. Uji Asumsi Klasik .....                          | 45        |
| 4.1.2. Statistik Deskriptif .....                       | 48        |
| 4.1.3. Regresi Linear Berganda .....                    | 49        |
| 4.1.4. Koefisien Determinasi ( $R^2$ ) .....            | 51        |
| 4.1.5. Uji Hipotesis.....                               | 52        |
| 4.2. Pembahasan .....                                   | 54        |
| <b>BAB V PENUTUP .....</b>                              | <b>61</b> |
| 5.1. Kesimpulan .....                                   | 61        |
| 5.2. Saran .....  | 62        |
| <b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>                              | <b>64</b> |
| <b>LAMPIRAN.....</b>                                    | <b>71</b> |



## DAFTAR TABEL

|   | Halaman |
|---|---------|
| Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu .....          | 27      |
| Tabel 3.1 Kriteria Pemilihan Sampel .....     | 37      |
| Tabel 3.2 Sampel Penelitian .....             | 38      |
| Tabel 3.3 Definisi Operasional Variabel ..... | 40      |
| Tabel 4.1 Hasil Uji Normalitas .....          | 45      |
| Tabel 4.2 Hasil Uji Multikolinearitas .....   | 46      |
| Tabel 4.3 Hasil Uji Heteroskedastisitas ..... | 47      |
| Tabel 4.4 Statistik Deskriptif .....          | 48      |
| Tabel 4.5 Regresi Linear Berganda .....       | 49      |
| Tabel 4.6 Koefisien Determinasi .....         | 51      |
| Tabel 4.7 Uji Hipotesis .....                 | 52      |



## DAFTAR GAMBAR

|   | Halaman |
|---|---------|
| Gambar 1.1 Rasio Wajib Pajak Badan dan Penerimaan SPT Badan ..... | 9       |
| Gambar 2.1 Kerangka Pikir Penelitian .....                        | 31      |



## DAFTAR LAMPIRAN

|   | Halaman |
|---|---------|
| Lampiran 1: Biodata Penulis .....                                     | 72      |
| Lampiran 2: Hasil Pengujian .....                                     | 73      |
| Lampiran 3: Sampel Penelitian .....                                   | 76      |
| Lampiran 4: Tabulasi Data Penelitian .....                            | 78      |
| Lampiran 5: Tabulasi Hasil <i>Outlier</i> dan Transformasi Data ..... | 84      |



# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Berbagai perubahan yang berlangsung secara global dalam dunia bisnis menyebabkan terjadinya pencarian sumber daya finansial di berbagai negara guna mendanai dan menyediakan barang dan jasa untuk kebutuhan publik. Hal ini menyebabkan pemerintah semakin gencar dalam mengimplementasikan berbagai skema perpajakan dalam negerinya. Upaya tersebut ditujukan untuk mengoptimalkan penerimaan yang bersumber dari pajak yang memiliki peran penting sebagai sumber penerimaan dalam negeri dan juga sebagai alat fiskal untuk mendorong pertumbuhan dalam konteks perekonomian. Oleh karena itu, implementasi regulasi pajak sangat penting untuk dirancang oleh pemerintah dalam lingkup makroekonomi guna menciptakan pertumbuhan ekonomi yang maksimal di dalam negeri (Mosteanu, 2015).

Kebijakan pajak mencakup sejumlah langkah yang diambil untuk memperoleh pendapatan yang bersumber dari pajak. Kebijakan ini mencakup berbagai aktivitas dalam lingkup perpajakan yang dimulai dari proses pemungutan pajak, penyelesaian masalah terkait pajak, hingga penggunaan pajak sebagai alat untuk secara efisien mendukung dan mendorong pertumbuhan ekonomi (Faccia & Mosteanu, 2019). Hal tersebut menandakan bahwa kebijakan terkait pajak tidak hanya diukur berdasarkan nominal pajak yang diterima oleh pemerintah, namun juga mencakup pemungutan pajak secara efektif. Akan tetapi, praktik pemungutan



lalu mengalami berbagai hambatan yang menyebabkan tidak efektifnya pemungutan pajak. Zheng (2019) menyatakan bahwa salah satu masalah yang

menghambat efektivitas penerimaan pajak adalah *tax avoidance* yang juga disebut dengan istilah penghindaran pajak.

Praktik *tax avoidance* dapat terjadi ketika individu, perusahaan, dan entitas lainnya berupaya mengurangi pembayarannya dengan mengeksploitasi celah dalam undang-undang perpajakan yang berlaku (Violeta & Serly, 2020). Dampak dari praktik *tax avoidance* adalah berkurangnya pendapatan pajak yang diterima pemerintah yang selanjutnya dapat mengurangi kemampuan pemerintah dalam memberikan layanan dasar kepada masyarakat. Oleh karena itu, isu *tax avoidance* menjadi fokus perhatian di berbagai negara karena dapat mengakibatkan hilangnya potensi pendapatan negara.

*Tax avoidance* mencakup keseluruhan strategi sah yang digunakan oleh Wajib Pajak dalam rangka mengurangi nominal pajak terutang melalui pemanfaatan celah yang terdapat pada kebijakan pajak yang berlaku (Riskatari & Jati, 2020). Praktik *tax avoidance* meliputi strategi untuk meminimalkan pajak terutang sambil tetap mematuhi peraturan hukum yang berlaku, meskipun dalam beberapa kasus juga dapat melibatkan pelanggaran terhadap peraturan perpajakan. Fenomena *tax avoidance* sering kali ditemukan pada berbagai perusahaan multinasional, misalnya Facebook dan Amazon yang menurut laporan *Fair Tax Mark* telah melakukan praktik *tax avoidance*. Dalam laporannya, *Fair Tax Mark* mengungkapkan bahwa kedua entitas tersebut mengalihkan keuntungan dan pendapatannya ke negara yang menerapkan tarif pajak rendah atau negara yang terbebas dari pajak (*tax havens*) (Neate, 2019).

Dalam laporan tersebut, Amazon disebutkan hanya memenuhi kewajibannya yang senilai US\$3,4 miliar dari pendapatan totalnya yang senilai 5 miliar serta keuntungan sebesar US\$26,8 miliar dengan tingkat pajak



efektif (ETR) sebesar 12,7 persen. Di sisi lain, Facebook juga disebut hanya melakukan pembayaran pajak sebesar US\$7,7 miliar dalam sepuluh tahun terakhir, meskipun pendapatannya mencapai angka US\$173,1 miliar dengan keuntungan sebesar US\$75,5 miliar. Hal ini berarti bahwa pajak yang dibayarkan Facebook hanya sebesar 10,2 persen dari total keuntungannya selama periode antara tahun 2010 hingga tahun 2018 (Neate, 2019).

Terjadinya praktik *tax avoidance* dipengaruhi oleh beragam faktor, salah satunya ialah pertumbuhan dalam perekonomian skala global yang terjadi secara cepat yang mempengaruhi peraturan perpajakan di berbagai negara. Secara lebih lanjut, hal tersebut memunculkan tekanan dan tantangan bagi berbagai perusahaan untuk dapat menyeimbangkan efisiensi operasional dan kepatuhan perpajakannya secara efektif. Upaya agar keseimbangan tersebut dapat tercapai sering kali melibatkan penerapan praktik *tax avoidance* oleh perusahaan secara sah dengan pemanfaatan celah dalam kebijakan terkait pajak agar dapat mengurangi pajak penghasilannya (Kagan, 2023). Salah satu pendekatan yang sering dimanfaatkan untuk mengefisienkan aspek operasional serta kepatuhan pajaknya adalah melalui praktik *corporate governance* atau tata kelola perusahaan (Popescu, 2022).

*Corporate governance* mengacu pada mekanisme yang menjadi dasar dari hubungan antara manajemen dengan pemegang saham perusahaan yang secara substansial berpengaruh terhadap kebijakan dan praktik perpajakan yang dijalankan (Kovermann & Velte, 2019). Selain itu, Kovermann dan Velte (2019) juga menyatakan bahwa keefektifan pelaksanaan *corporate governance* melalui

praktik penyesuaian insentif, struktur dewan direksi, maupun komposisi an perusahaan berdampak pada implementasi *tax avoidance* dalam



suatu perusahaan. Kerr dkk. (2021) juga mendukung pandangan ini dengan menunjukkan bahwa praktik *corporate governance* yang kuat dapat menyebabkan berkurangnya praktik penghindaran pajak perusahaan yang berarti bahwa *corporate governance* berperan secara substansial terhadap kebijakan perpajakan.

Salah satu elemen *corporate governance* yang memengaruhi *tax avoidance* ialah kepemilikan manajemen atas saham perusahaan atau yang dalam istilah lain dikenal juga dengan istilah kepemilikan manajerial. Kepemilikan tersebut merujuk pada kepemilikan manajemen atas saham perusahaan dimana manajemen yang dimaksud dapat mencakup direktur, komisaris, hingga eksekutif lainnya yang memiliki andil dalam mengambil keputusan terkait perusahaan (Bandaro & Ariyanto, 2020). Keberadaan pihak manajemen yang memiliki saham di suatu perusahaan mampu untuk memunculkan kecenderungan bagi pihak manajemen untuk lebih memperhatikan keberlangsungan dan stabilitas perusahaan yang dapat diwujudkan melalui upaya pengurangan terhadap risiko kerugian yang mungkin dihadapi oleh perusahaan (Prastiyanti & Mahardhika, 2022).

Aspek lainnya dari mekanisme *corporate governance* yang berdampak pada praktik *tax avoidance* adalah keberadaan komite audit. Komite tersebut adalah organ perusahaan yang merupakan hasil dari pembentukan yang dilakukan oleh dewan komisaris yang diiringi dengan tanggung jawab untuk membantu pelaksanaan peran maupun fungsi pengawasan yang dimiliki oleh dewan komisaris. Dalam suatu perusahaan, komite ini berperan dalam mengawasi proses

keuangan agar tidak terjadi tindak kecurangan/*fraud* oleh manajemen (Prastiyanti & Mahardhika, 2022). Peran komite ini dalam melakukan pengawasan serta



pengendalian terhadap manajemen perusahaan dapat mendorong pihak manajemen untuk patuh terhadap kewajiban perpajakannya serta dapat mengurangi risiko yang terkait dengan praktik *tax avoidance* (Khasanah & Indriyani, 2021).

Selain faktor kepemilikan manajerial dan komite audit, pertumbuhan penjualan (*sales growth*) juga merupakan indikator kinerja utama perusahaan yang memainkan peran penting dalam aspek kinerja maupun pajak perusahaan. *Sales growth* dapat secara substansial mendorong pihak manajemen untuk mengambil langkah-langkah pengoptimalan pajak yang selanjutnya dapat memotivasi perusahaan dalam mengadopsi strategi *tax avoidance* (Putri dkk., 2021). Hal ini dibangun atas dasar asumsi bahwa peningkatan pada *sales growth* akan meningkatkan laba perusahaan yang selanjutnya dapat meningkatkan profitabilitas dan kinerja dari suatu perusahaan. Peningkatan laba tersebut juga akan sejalan dengan peningkatan pada kewajiban pajak perusahaan sehingga perusahaan memunculkan kecenderungan bagi perusahaan untuk mengambil langkah pengelolaan dan perencanaan pajak agar dapat mengurangi jumlah kewajiban pajak perusahaan (Wahyuni dkk., 2017).

*Leverage* mengacu pada jumlah utang yang digunakan oleh suatu perusahaan untuk membiaya operasinya yang juga merupakan penyebab lain yang dapat memunculkan praktik *tax avoidance* (Suciarti dkk., 2020). Salah satu taktik utama yang umum dilakukan agar jumlah kewajiban pajak perusahaan dapat dikurangi adalah dengan rasio utang yang tinggi dibandingkan dengan modal (Taylor & Richardson, 2012). Temuan oleh Widyastuti dkk. (2022) menegaskan



perusahaan akan cenderung mengurangi beban pajaknya dengan akan utang sebagai instrumen dalam praktik *tax avoidance*. Temuan lain

dalam Aprilina (2021) juga mengungkapkan bahwa semakin besar struktur permodalan perusahaan yang didukung oleh utang, maka kecenderungan perusahaan untuk mengadopsi praktik *tax avoidance* akan semakin tinggi pula.

Menurut laporan yang disajikan oleh *Tax Justice Network*, diperkirakan bahwa Indonesia akan menderita kerugian dalam kisaran US\$4,86 miliar atau sebesar Rp68,7 triliun setiap tahunnya akibat adanya praktik *tax avoidance* serta *tax evasion* (Fatimah, 2020). Di Indonesia, salah satu permasalahan yang terkait dengan praktik *tax avoidance* dapat dicermati pada kasus PT. RNI pada tahun 2016. PT. RNI merupakan sebuah korporasi yang bergerak pada pelayanan kesehatan dengan basis afiliasi di Singapura yang terlibat dalam praktik *tax avoidance*. Praktik tersebut dilakukan untuk memunculkan kerugian dalam laporan keuangan perusahaan yang dilakukan melalui pengakuan utang yang dimiliki oleh afiliasi sebagai modal. Selain itu, perusahaan tersebut juga menyajikan laporan keuangan yang menunjukkan rendahnya omzet tahunan perusahaan, yakni di bawah angka Rp4,8 miliar. Hal ini dilakukan agar perusahaan mendapatkan tarif pajak penghasilan final sebesar satu persen.

Masalah lainnya juga dapat dicermati dalam kasus PT. Adaro Energi Tbk. pada tahun 2019. Dalam kasus tersebut, perusahaan ini melakukan praktik atau skema *transfer pricing* yang tercermin dari ketidakwajaran pada transaksi yang dilakukan dengan anak perusahaan miliknya yang berlokasi di Singapura, yakni Coaltrade Service International Pte Ltd., terutama pada perbedaan yang besar antara biaya transfer yang tidak sebanding dengan harga pasar yang berlaku di pasar batu bara dunia (News Unair, 2022).



umunya terdapat dua instrumen utama yang sering dimanfaatkan untuk menyelesaikan masalah-masalah yang muncul akibat praktik *tax avoidance*, yaitu

SAAR (*Specific Anti-Avoidance Rule*) serta GAAR (*General Anti-Avoidance Rule*). Instrumen SAAR difokuskan pada pencegahan praktik *tax avoidance* secara spesifik, seperti pengaturan harga transfer (*transfer pricing*), *thin capitalization*, perusahaan asing yang dikendalikan (*controlled foreign corporation*), serta perjanjian belanja (*treaty shopping*) (Sari dkk., 2021). Sementara itu, GAAR difokuskan untuk melakukan pencegahan terhadap praktik *tax avoidance* yang tidak tercakup oleh SAAR (Chandrasari, 2023).

Suatu negara dapat menerapkan GAAR, SAAR, maupun kombinasi dari keduanya (Wijaya & Kusumaningtyas, 2020). Secara khusus di Indonesia, pencegahan praktik *tax avoidance* diatur menggunakan instrumen SAAR melalui Pasal 18 Undang-undang No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan (UU PPh). Peraturan tersebut mencakup berbagai ketentuan mengenai *transfer pricing*, *controlled foreign corporation*, *thin capitalization*, penjualan saham melalui perusahaan perantara (*conduit company*), serta penjualan atau transfer perusahaan perantara (Chandrasari, 2023).

Beberapa studi sebelumnya telah banyak mengkaji hubungan antara kepemilikan manajerial, komite audit, *sales growth*, *leverage* dengan *tax avoidance*. Studi oleh Sumekar dkk. (2023) menunjukkan temuan positif dimana komite audit mempengaruhi *tax avoidance*. Dewi dkk. (2021) juga mengkaji pengaruh *leverage*, profitabilitas, *sales growth*, serta *thin capitalization* atas *tax avoidance* dalam konteks perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan, jasa, serta investasi yang terdaftar di BEI. Hasil dari studi tersebut mengungkapkan bahwa secara positif, *leverage* menunjukkan pengaruh terhadap *tax avoidance*,




sementara faktor lainnya seperti profitabilitas, *sales growth*, serta *thin capitalization* tidak menunjukkan adanya pengaruh atas *tax avoidance*.

Meskipun banyak penelitian sebelumnya yang telah mengeksplorasi hubungan antara kepemilikan manajerial, komite audit, *sales growth*, serta *leverage* terhadap *tax avoidance*, hasil maupun temuan yang dihasilkan sering kali tidak konsisten. Ketidakkonsistenan ini terjadi akibat metode pelaksanaan penelitian yang variatif, keberagaman sampel yang digunakan, maupun karena berbagai faktor lainnya yang dapat mempengaruhi hasil dan penarikan kesimpulan dalam berbagai penelitian tersebut. Oleh sebab itu, penelitian ini perspektif baru dalam mengkaji pengaruh kepemilikan manajerial, komite audit, *sales growth*, serta *leverage* terhadap *tax avoidance*, khususnya terkait perusahaan sektor manufaktur di Bursa Efek Indonesia. Penelitian ini menggabungkan keempat variabel tersebut dalam menjelaskan pengaruhnya atas *tax avoidance* yang menjadi perbedaan utama antara penelitian ini dengan berbagai studi terdahulu yang hanya menggunakan berbagai variabel tersebut secara terpisah.

Penelitian ini juga difokuskan pada periode tahun 2017 hingga 2019. Pemilihan periode ini didasarkan pada adanya tren meningkat pada kuantitas Wajib Pajak Badan dan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan (SPT PPh) yang dilaporkan oleh Wajib Pajak Badan pada rentang waktu tersebut, meskipun tingkat kepatuhan Wajib Pajak belum menunjukkan adanya indikasi yang maksimal. Ketidakefektifan ini memunculkan potensi yang dapat menyebabkan terjadinya pengurangan pada pajak yang diterima oleh pemerintah. Tidak optimalnya penerimaan pajak tersebut dapat digambarkan pada grafik berikut ini.





**Gambar 1.1 Rasio Wajib Pajak Badan dan Penerimaan SPT Badan**

Sumber: Databoks Katadata (2021).

Menurut grafik di atas, diketahui bahwa jumlah Wajib Pajak Badan serta SPT PPh yang dilaporkan menunjukkan tren peningkatan. Pada periode 2017-2019, terdapat perubahan yang signifikan dalam tingkat kepatuhan pelaporan SPT PPh oleh Wajib Pajak Badan. Per tahun 2017, kuantitas dari Wajib Pajak Badan tercatat sebanyak 1.188.488 serta penerimaan SPT PPh sebesar 774.188 yang menunjukkan tingkat kepatuhan Wajib Pajak Badan sebesar 65 persen. Namun, tingkat kepatuhan tersebut menunjukkan tren penurunan pada tahun 2018 hingga menyentuh angka 59 persen. Sementara per tahun 2019, kuantitas Wajib Pajak Badan kembali meningkat menjadi 1.472.217 dan penerimaan SPT PPh turut meningkat menjadi 953.814 dengan tingkat kepatuhan pajak sebesar 65 persen. Meskipun terjadi peningkatan dalam jumlah wajib pajak dan pelaporan SPT, rasio kepatuhan yang belum optimal ini menunjukkan tingginya jumlah Wajib Pajak Badan yang tidak mematuhi kewajiban perpajakannya. Hal ini berpotensi

menurunkan tidak maksimalnya penerimaan pajak oleh negara.



Oleh sebab itu, dengan mempertimbangkan berbagai penjelasan latar belakang di atas, penulis akan meneliti terkait **“Pengaruh Kepemilikan Manajerial, Komite Audit, Sales Growth, dan Leverage terhadap Tax Avoidance pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI Periode 2017-2019”**.

### 1.2. Rumusan Masalah

Konteks permasalahan yang diuraikan di atas selanjutnya akan menjadi dasar dalam perumusan masalah penelitian yang dapat dituliskan sebagaimana berikut ini.

1. Apakah kepemilikan manajerial berpengaruh secara positif terhadap *tax avoidance* perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2017-2019?
2. Apakah komite audit berpengaruh secara positif terhadap *tax avoidance* perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2017-2019?
3. Apakah *sales growth* berpengaruh secara positif terhadap *tax avoidance* perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2017-2019?
4. Apakah *leverage* berpengaruh secara positif terhadap *tax avoidance* perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2017-2019?

### 1.3. Tujuan Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa tujuan yang dapat diuraikan sebagaimana berikut ini.

1. Untuk menganalisis pengaruh kepemilikan manajerial terhadap *tax avoidance* perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2017-2019.



2. Untuk menganalisis pengaruh komite audit terhadap *tax avoidance* perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2017-2019.
3. Untuk menganalisis pengaruh *sales growth* terhadap *tax avoidance* perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2017-2019.
4. Untuk menganalisis pengaruh *leverage* terhadap *tax avoidance* perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2017-2019.

#### 1.4. Manfaat Penelitian

Secara teoretis maupun praktis, penelitian ini menawarkan berbagai manfaat yang dapat dituliskan sebagaimana berikut ini.

##### 1.4.1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini dapat berkontribusi secara signifikan terhadap pengembangan literatur dalam kajian terkait akuntansi serta perpajakan dengan mengeksplorasi keterkaitan antara faktor kepemilikan manajerial, komite audit, *sales growth*, *leverage*, serta *tax avoidance*. Selain itu, penelitian ini juga dapat berkontribusi dalam mengembangkan pengetahuan terkait determinan yang mendorong strategi *tax avoidance* diadopsi oleh berbagai perusahaan. Terakhir, penelitian ini juga dapat menjadi landasan konseptual secara solid terkait keterkaitan antara kepemilikan manajerial, komite audit, *sales growth*, serta *leverage* dalam mendorong implementasi *tax avoidance*.

##### 1.4.2. Manfaat Praktis

1. Untuk Akademisi

Penelitian ini diharapkan mampu dijadikan sebagai acuan literatur pada studi akuntansi, terutama mengenai topik perpajakan melalui penelitian



terkait hubungan antara kepemilikan manajerial, komite audit, *sales growth*, serta *leverage* pada *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur di BEI.

## 2. Untuk Pembuat Kebijakan Perpajakan

Penelitian ini dapat digunakan sebagai pedoman dalam mendukung efektivitas dalam formulasi terhadap regulasi perpajakan serta membantu kemampuan pembuat kebijakan dalam mengawasi praktik-praktik *tax avoidance*. Selain itu, penelitian ini juga dapat menyajikan pengetahuan terkait strategi untuk mengendalikan dan mengawasi segala aspek perpajakan di Indonesia.

## 3. Untuk Perusahaan

Penelitian ini dapat menjadi informasi bagi pihak perusahaan agar dapat secara optimal memformulasikan strategi perpajakannya, terutama dalam konteks *tax avoidance* beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya.

### 1.5. Sistematika Penulisan

#### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini bertujuan untuk menguraikan konteks penelitian, merumuskan permasalahan, menjelaskan tujuan dan manfaat penelitian, serta menyajikan sistematika penulisan dari penelitian ini.

#### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini akan membahas kerangka teoritis yang menjadi landasan penelitian, tinjauan literatur sebelumnya, kerangka konseptual, serta formulasi hipotesis.



### **BAB III METODE PENELITIAN**

Bab ini akan menjelaskan jenis dan desain penelitian, lokasi serta periode penelitian, populasi dan sampel, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, definisi operasional variabel penelitian, serta teknik analisis data yang diterapkan.

### **BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN**

Bab ini akan membahas terkait temuan dari hasil analisis terhadap pengaruh kepemilikan manajerial, komite audit, *sales growth*, serta *leverage* terhadap praktik *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur di BEI dalam periode 2017 hingga 2019.

### **BAB V PENUTUP**

Bab ini akan menyimpulkan temuan penelitian dan memberikan saran berdasarkan temuan tersebut.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1. Landasan Teori

Landasan teori berperan sebagai acuan konseptual dalam memandu pelaksanaan penelitian ini. Selain itu, landasan ini juga berperan penting untuk membantu dalam menyusun kerangka konseptual, formulasi hipotesis, serta mengeksplorasi hubungan antara variabel-variabel yang diteliti. Berikut adalah uraian tentang landasan teori yang digunakan dalam penelitian ini.

##### 2.1.1. Teori Agensi (*Agency Theory*)

Teori agensi secara konseptual dapat dilacak pada buku Adam Smith, yakni "*An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations*" yang diterbitkan pada tahun 1776. Smith menjelaskan perihal permasalahan yang timbul sebagai dampak dari adanya pemisahan antara kepemilikan perusahaan dan pengelolaan perusahaan. Lebih lanjut, Smith menyajikan penjelasan bahwa pada dasarnya berjalannya perusahaan terkait dengan dana pemilik yang dipercayakan untuk dikelola oleh manajemen atau direksi perusahaan. Namun, akibat dana yang dikelola bukan merupakan milik manajer, terjadi kecenderungan dimana manajer kurang dapat dipercaya dan bertindak tidak sejalan dengan kepentingan yang dimiliki oleh pemilik perusahaan. Hal tersebut menyebabkan munculnya perilaku kurang peduli dan inefisiensi dalam pengelolaan perusahaan. Oleh sebab itu, pemilik perlu melakukan pengawasan terhadap manajer untuk memastikan



an yang lebih efektif dan efisien.

ensen & Meckling (1976) mengembangkan lebih lanjut konsep pemisahan  
milik dan manajer dengan memperkenalkan istilah "agensi". Agensi

didefinisikan sebagai kontrak di mana pemilik melimpahkan wewenang ke manajer untuk melakukan pengelolaan terhadap bisnis atas namanya. Pemilik mengharapkan manajer untuk melaksanakan tanggung jawab mereka sesuai dengan kepentingan pemilik. Dalam kerangka teori agensi, diasumsikan bahwa manajer cenderung bertindak oportunistik, terutama jika terdapat perbedaan antara kepentingan pemilik dan manajer (Ali, 2020). Ketidaksamaan kepentingan itu menimbulkan masalah yang disebut sebagai “masalah agensi” (Jensen & Meckling, 1976).

Secara khusus, permasalahan agensi timbul karena pemilik dan manajer memiliki kepentingan yang berbeda. Pemilik berharap manajer dapat menciptakan nilai dan menghasilkan keuntungan, sedangkan manajer yang bersifat oportunistik cenderung mengutamakan keuntungan pribadi mereka sendiri. Akibatnya, pemilik sering kali tidak memiliki informasi yang lengkap mengenai kontribusi manajer (Bosse & Phillips, 2016). Situasi ini membuat manajer berpotensi bertindak tidak sesuai dengan kepentingan pemilik. Oleh karena itu, untuk mengatasi masalah ini, pemilik perlu menetapkan insentif yang tepat dan mengeluarkan biaya pengawasan guna mengurangi dampak dari kepentingan yang berbeda tersebut (Jensen & Meckling, 1976). Biaya-biaya ini disebut sebagai “biaya agensi”.

Biaya agensi merujuk pada biaya untuk mencapai tujuan yang ditetapkan dengan cara mengawasi serta mengendalikan kinerja manajemen (Putri & NR, 2020). Menurut teori ini, pemilik akan berupaya memengaruhi manajemen untuk mengurangi biaya ini sehingga dengan adanya biaya agensi, pemilik dapat memonitor dan mengontrol tindakan manajer. Melalui upaya tersebut,

akan berupa konflik kepentingan dan potensi *fraud* oleh manajemen diminimalkan (Adlan dkk., 2021).



Teori agensi berperan menghubungkan berbagai variabel yang diteliti, yaitu *tax avoidance*, kepemilikan manajerial, *sales growth*, serta *leverage*. Dalam perspektif teori ini, pemilik perusahaan akan berusaha untuk menghasilkan laba dan nilai yang maksimal dimana upaya tersebut hanya dapat dicapai apabila manajemen optimal dalam melaksanakan tugasnya (Arifah & Arieftiara, 2021). Akan tetapi, kepentingan yang berbeda antara pemilik dan manajer berpotensi menimbulkan berbagai permasalahan terkait agensi, oleh karena itu dibutuhkan suatu mekanisme pengawasan seperti kepemilikan manajerial dan komite audit untuk memantau pekerjaan dari pihak manajer. Di samping itu, dorongan agar dapat menghasilkan keuntungan yang maksimal juga dapat menyebabkan pihak manajer untuk melaksanakan praktik *tax avoidance*.

### 2.1.2. Pajak

Pajak merupakan komponen substansial dalam aspek hukum serta ekonomi dalam konteks negara. Pajak, secara konseptual didasarkan pada suatu kontrak yang bersifat sosial serta mencerminkan hak kepemilikan, keadilan hak, serta sifat publik yang secara signifikan berperan dalam aspek pengeluaran pemerintah dan pembangunan perekonomian. Kewajiban perpajakan timbul dari berbagai aktivitas seperti penerimaan pendapatan, kepemilikan aset, maupun kegiatan-kegiatan lainnya (Zeqiraj, 2015).

Pajak secara umum mengacu pada bentuk pembayaran wajib kepada pemerintah dengan sifat yang tidak timbal balik (Stewart, 2022). Hal ini berarti bahwa pembayaran pajak dilakukan kepada seluruh jenjang pemerintahan, baik pemerintah pusat, provinsi, maupun daerah tanpa adanya imbalan langsung barang dan jasa yang memiliki nilai setara. Stewart (2022) menekankan walaupun bersifat wajib, pajak tidak sama dengan hukuman atau denda



terhadap suatu pelanggaran. Definisi ini menyoroti elemen mendasar dalam keabsahan praktik perpajakan, yaitu bahwa pemungutan pajak harus berdasarkan aturan yang legal dan diberlakukan pemerintah.

Pajak memainkan peranan krusial dalam konteks pembangunan negara karena menjadi sumber pendapatan utama yang dipergunakan untuk mendanai seluruh belanja pemerintah. Dirjen Pajak (2024) mengemukakan bahwa pajak memiliki fungsi, antara lain:

### 1. Fungsi Anggaran

Fungsi dalam konteks anggaran berkaitan dengan perannya sebagai sumber dana bagi negara. Melalui pajak, pemerintah memperoleh pendapatan yang diperlukan untuk mendanai berbagai kegiatan administratif dan pembangunan. Pendapatan pajak juga digunakan untuk membiayai pengeluaran seperti gaji pegawai, pembelian barang, perawatan infrastruktur, serta kebutuhan-kebutuhan lainnya.

### 2. Fungsi Pengaturan (*Regulerend*)

Fungsi ini menyangkut peran pemerintah dalam mengelola pertumbuhan perekonomian dengan menggunakan pendapatan pajak. Pajak dipergunakan sebagai sarana pencapaian atas tujuan-tujuan tertentu, seperti menarik investasi dari dalam maupun luar negeri. Pemerintah dapat memberlakukan kebijakan pajak tertentu, seperti fasilitas pajak untuk mendorong investasi atau tarif bea masuk yang signifikan untuk melindungi industri dalam negeri.

### 3. Fungsi Stabilitas



Fungsi pajak terkait stabilitas mencakup penggunaannya dalam mengendalikan tingkat inflasi dan menjaga stabilitas ekonomi. Pemerintah menggunakan pajak sebagai salah satu alat untuk mengendalikan peredaran uang

dalam suatu perekonomian. Dengan mengatur penerimaan pajak dan menggunakan dana secara efisien, pemerintah dapat mencapai tujuan stabilisasi ekonomi.

#### 4. Fungsi Redistribusi Pendapatan

Fungsi redistribusi pendapatan melibatkan penggunaan pendapatan pajak untuk mendukung kepentingan masyarakat secara keseluruhan. Pendanaan yang didapatkan dari pajak dipergunakan untuk membiayai beragam program publik, misalnya pembangunan infrastruktur dan layanan publik. Hal ini ditujukan agar tercipta berbagai peluang kerja baru serta untuk meningkatkan pendapatan masyarakat secara keseluruhan.

Selain itu, pembahasan seputar pajak juga mencakup peranan penting dari tarif pajak yang menjadi salah satu alat utama konteks perpajakan. Pengimplementasian kebijakan pajak umumnya dapat menghasilkan gangguan pada pasar yang dapat menyebabkan ketidaksempurnaan dalam harga pasar yang terbentuk. Fenomena tersebut diakibatkan karena tarif pajak yang dikenakan dapat memengaruhi besarnya tambahan biaya yang menjadi tanggungan produsen maupun konsumen (Mohammad & Rizal, 2023). Oleh sebab itu, penentuan tarif pajak secara tepat sangatlah penting. Terdapat dua elemen utama yang harus dipertimbangkan dalam menetapkan tarif pajak, yaitu tarif itu sendiri dan dasar pengenaan pajak. Tarif pajak dapat dibedakan menjadi beberapa jenis, termasuk tarif tetap, proporsional, progresif, serta regresif (Resmi, 2014). Berbagai tarif pajak yang dimaksud dapat dijelaskan secara lebih lanjut di bawah



1. Tarif Tetap, yakni penetapan nominal atau besaran tarif pajak yang tidak akan mengalami perubahan seiring dengan perubahan pada besaran landasan penentuan pajak, misalnya bea meterai.
  2. Tarif Proporsional atau tarif sebanding, yakni penetapan besaran pajak dengan nominal atau besaran yang konstan tanpa memperhatikan besaran dalam landasan penentuan pajak. Berdasarkan tarif ini, nominal beban pajak akan secara proporsional mengalami peningkatan seiring dengan landasan penentuan pajak, misalnya PPN (Pajak Pertambahan Nilai), PPh WP Badan Dalam Negeri dan Bentuk Usaha Tetap, PPh 23, PPh 26, dan lain-lain.
  3. Tarif Progresif, yakni penetapan tarif pajak dengan jumlah kewajiban perpajakan yang mengalami peningkatan seiring dengan peningkatan dasar pengenaan pajak. Terdapat dua kategori tarif progresif, yakni:
    - a. Tarif Progresif – Proporsional, dimana persentase peningkatan tarif pajak adalah tetap terhadap dasar pengenaan pajak, misalnya tarif PPh berdasarkan Undang-undang No. 7 Tahun 1983.
    - b. Tarif Progresif – Progresif, dimana persentase peningkatan tarif pajak berbanding lurus dengan peningkatan pada dasar pengenaan pajak, misalnya, tarif PPh WP Badan dan Bentuk Usaha Tetap pada periode 2001-2008.
    - c. Tarif Progresif – Degresif, dimana persentase peningkatan beban pajak seiring dengan meningkatnya landasan penentuan pajak, akan tetapi secara persentase akan menurun.
- arif Degresif, yakni penetapan beban pajak secara yang akan menurun secara bertahap sejalan dengan kenaikan pada landasan penentuan pajak.



### 2.1.3. Tax Avoidance

*Tax avoidance* (penghindaran pajak) mengacu pada fenomena kompleks yang muncul dari interaksi antara praktik bisnis, kerangka peraturan pajak, dan insentif ekonomi dalam konteks global. Praktik ini merupakan upaya yang dilakukan oleh entitas perpajakan untuk memanfaatkan celah-celah hukum demi mengurangi kewajiban pajak yang harus dibayarkan (Haryanti, 2019).

Secara umum, berbagai literatur mendefinisikan *tax avoidance* sebagai serangkaian tindakan yang bertujuan untuk mengurangi pembayaran pajak, mulai dari strategi investasi yang menghindari kewajiban pajak hingga penerapan taktik agresif untuk meminimalkan nominal pajak yang harus dibayarkan. *Tax avoidance* juga dapat dimaknai sebagai tindakan untuk meminimalkan beban pajak perusahaan secara proporsional terhadap tarif pajak yang diberlakukan, terlepas dari kelegalannya menurut hukum pajak yang berlaku (Tang, 2019).

OECD (*Organization for Economic Cooperation and Development*) menyebutkan bahwa umumnya praktik *tax avoidance* mempunyai beberapa ciri, diantaranya (Mappadang, 2021):

1. Adanya unsur rekayasa atau manipulasi yang tidak mencerminkan keadaan sesungguhnya karena tidak memperhatikan berbagai faktor terkait pajak.
2. Skenario *tax avoidance* umumnya mengeksploitasi kelemahan pada regulasi perpajakan.
3. Kerahasiaan juga termasuk ke dalam salah satu strategi dalam skenario *tax avoidance* yang melibatkan bantuan oleh konsultan kepada perusahaan dalam praktik *tax avoidance*. Bantuan tersebut dilakukan dengan menyediakan informasi mengenai instrumen maupun metode yang



dapat dipergunakan untuk melakukan *tax avoidance* dimana umumnya perusahaan diberi syarat untuk menjaga kerahasiaan dari informasi tersebut.

Selanjutnya, Contractor (2016) menyajikan berbagai jenis skenario *tax avoidance* yang biasanya dijalankan oleh Wajib Pajak melalui tindakan menyalahgunakan celah pada regulasi yang mengatur terkait pajak, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Pendapatan Afiliasi Asing yang Dibebaskan atau Ditunda

Pada negara-negara maju, metode *tax avoidance* ini sering kali diterapkan oleh perusahaan multinasional (MNC) yang dikenai pajak atas pendapatan yang dihasilkan dari operasi di negara tertentu, namun tidak dikenai pajak tambahan atas pendapatan yang diperoleh dari afiliasinya di luar negeri.

2. Penetapan Harga Transfer atau Transfer Pricing

Metode *tax avoidance* ini dilakukan melalui penetapan harga transfer yang didasarkan pada nilai faktur. Berbagai perusahaan, terutama perusahaan multinasional, mengatur nilai barang dan jasa yang ditransfer antara afiliasinya untuk memanipulasi laba dan mengendalikan nilai kewajiban perpajakannya.

3. Pembayaran Royalti antar Perusahaan

Bentuk *tax avoidance* lainnya adalah melalui pembayaran royalti antar perusahaan. Praktik ini melibatkan transfer biaya riset dan pengembangan ke entitas di negara dengan tarif pajak rendah, yang selanjutnya biaya royaltinya dibebankan kepada perusahaan lain untuk mengurangi kewajiban pajak. Metode

diterapkan berdasarkan beberapa faktor, diantaranya:



- a. Biasanya diterapkan oleh perusahaan yang berbasis teknologi tinggi, dimana sebagian besar asetnya adalah teknologi atau kekayaan intelektual yang tidak berwujud.
- b. Biaya penelitian serta inovasi yang dikeluarkan oleh perusahaan dipindahkan ke perusahaan utama atau anak perusahaan yang berada pada wilayah yurisdiksi dengan tarif pajak rendah maupun ke perusahaan cangkangnya di negara yang tidak melakukan pemungutan pajak.
- c. *Tax avoidance* terjadi pada saat pemerintah mengizinkan untuk memotong royalti yang dibayarkan sehingga dapat menyebabkan pengurangan pada beban pajak bagi pihak penerima royalti.

#### 4. Pinjaman Antar Perusahaan

Skenario *tax avoidance* lainnya ialah melalui pinjaman antar perusahaan untuk memperoleh keuntungan dari perbedaan tarif pajak antar negara. Skenario ini dilakukan dengan pemberian pinjaman oleh perusahaan di negara yang tarif pajaknya rendah ke perusahaan di negara yang tarif pajaknya tinggi agar mendapatkan keuntungan dari besarnya pajak yang dipotong.

#### 5. Beban dan Biaya Tidak Langsung oleh Perusahaan Induk

Praktik ini berlangsung pada saat biaya tidak langsung, contohnya biaya administrasi kantor pusat dan biaya *branding* ditransfer ke anak perusahaannya di negara lain sehingga mengurangi kewajiban pajak perusahaan induk di negara tempat operasinya.



## 6. Pemanfaatan Negara Suaka Pajak (*Tax Havens*) dengan “*Round-Tripping*” dan Penghindaran atas Pembatasan Konversi Mata Uang

Perusahaan mengambil keuntungan melalui negara dengan regulasi pajak yang longgar atau tanpa adanya pemungutan pajak, contohnya Bermuda dan Kepulauan Cayman untuk mendirikan perusahaan cangkang. Perusahaan tersebut berperan dalam manajemen aset intelektual dan mengumpulkan royalti, mengurangi kewajiban pajak bagi afiliasinya di seluruh dunia.

## 7. Inversi

Praktik inversi melibatkan aktivitas dimana perusahaan memindahkan kantor utamanya dengan cara mengakuisisi atau melakukan merger dengan entitas bisnis di negara yang tarif pajaknya rendah.

Umumnya, masalah *tax avoidance* dapat diatasi dengan memanfaatkan instrumen seperti *Specific Anti-Avoidance Rule* (SAAR). Instrumen ini memberikan panduan teknis untuk mencegah maupun mendeteksi praktik *tax avoidance* tertentu seperti *transfer pricing*, *thin capitalization*, perusahaan asing yang dikendalikan, hingga praktik *treaty shopping*. Dalam SAAR, terdapat empat instrumen utama untuk mencegah dan mendeteksi praktik *tax avoidance*, diantaranya adalah mengatur terkait prinsip *arm's length*, mewajibkan penyerahan dokumen *transfer pricing*, memberlakukan sanksi untuk *transfer pricing*, serta mengatur perjanjian harga di muka (Sari dkk., 2021).

Instrumen lain yang dapat dimanfaatkan untuk mengatasi masalah *tax avoidance* adalah *General Anti-Avoidance Rule* (GAAR). Instrumen ini



ikan untuk mencegah skema *tax avoidance* yang tidak dapat dijangkau aturan spesifik yang terdapat di dalam SAAR. Instrumen ini juga an langkah terakhir yang dapat diterapkan oleh otoritas pajak untuk

mengatasi praktik-praktik *tax avoidance* yang secara hukum diperbolehkan, namun dilaksanakan dengan cara-cara yang bertentangan dengan niat dan tujuan di dalam peraturan perpajakan. Ketentuan GAAR secara umum memiliki karakteristik seperti melakukan identifikasi terhadap skema transaksi, menguantifikasi manfaat atau keuntungan pajak yang diperoleh dari skema transaksi, serta menguji tujuan untuk menilai apakah perusahaan memperoleh manfaat atau keuntungan pajak dari suatu skema transaksi (Chandrasari, 2023).

Dalam studi ini, *Effective Tax Rate* (ETR) dipergunakan dalam pengukuran terhadap *tax avoidance*. ETR berfungsi sebagai indikator efektivitas penghindaran pajak karena perhitungannya membandingkan total pajak yang harus dibayarkan pada akhir periode dengan penghasilan sebelum pajak. Menurut Prasetyo dan Pramuka (2018), perencanaan pajak secara efektif, termasuk *tax avoidance* diukur melalui ETR yang menunjukkan perbandingan antara beban pajak dan laba yang diperoleh dalam laporan keuangan fiskal. Rumus untuk menghitung ETR adalah:

$$\text{Effective Tax Rate (ETR)} = \frac{\text{Total Beban Pajak Penghasilan}}{\text{Laba Sebelum Pajak}}$$

#### 2.1.4. Kepemilikan Manajerial

Kepemilikan manajerial mengacu pada alat tata kelola perusahaan yang menjadi fokus utama dari pihak-pihak terkait dalam perusahaan, misalnya pemegang saham atau manajemen (Dixon dkk., 2015). Konsep kepemilikan tersebut merujuk pada bagian saham manajemen yang terlibat pada aktivitas pengambilan keputusan bisnis, termasuk di dalamnya dewan komisaris dan direksi (Galbreath, 2017).



Keperbedaan kepentingan yang berbeda antara manajer dengan pemilik dapat mempengaruhi perilaku yang merugikan pemilik. Kepentingan tersebut perlu

untuk diselaraskan sehingga diperlukan mekanisme pengawasan dan pengendalian (Sugiyanto dkk., 2021). Melalui keberadaan kepemilikan manajerial di dalam perusahaan, manajer memiliki insentif untuk meningkatkan produktivitas dan nilai perusahaan demi kepentingannya sendiri (Jensen & Meckling, 1976). Pengukuran variabel kepemilikan manajerial umumnya menggunakan rumus:

$$\text{Kepemilikan Manajerial} = \frac{\text{Jumlah Saham yang Dimiliki Manajemen}}{\text{Jumlah Saham Beredar}}$$

### 2.1.5. Komite Audit

Komite audit mengacu pada lembaga yang dihadirkan untuk melaksanakan tugasnya secara profesional dan mandiri serta diawasi oleh dewan komisaris (Putra & Serly, 2020). Ukuran komite audit biasanya ditentukan berdasarkan jumlah anggotanya secara keseluruhan. Kehadiran komite audit dapat meningkatkan efektivitas manajemen perusahaan melalui peningkatan kualitas audit, evaluasi laporan keuangan, dan pengawasan terhadap aktivitas manajemen (Al Farooque dkk., 2020). Kehadiran komite audit juga dapat membantu mendorong manajemen untuk menghasilkan kinerja yang lebih baik. Ukuran komite audit dapat diukur menggunakan rumus:

$$\text{Ukuran Komite Audit} = \Sigma \text{Komite Audit}$$

### 2.1.6. Sales Growth

Pertumbuhan penjualan atau *sales growth* ialah salah satu indikator dalam mengevaluasi kinerja finansial sebuah entitas bisnis. Menurut Ahmed dan Hadi (2017), *sales growth* menjadi fokus perhatian dari berbagai pihak, termasuk

analisis, serta manajer perusahaan, karena dianggap memiliki korelasi yang signifikan dengan performa keseluruhan perusahaan. Lebih lanjut, *sales growth*



mencerminkan kemampuan perusahaan untuk menghadapi tantangan ekonomi dan bersaing di dalam pasar (Kasmir, 2016).

Dalam penjelasan lebih lanjut, *sales growth* mengindikasikan permintaan dan daya saing perusahaan yang diukur melalui perubahan penjualan setiap tahun (Wahyudi, 2020). Pertumbuhan penjualan yang signifikan mencerminkan peningkatan profitabilitas, yang berdampak positif pada aset keuangan perusahaan. Perusahaan membutuhkan aset keuangan untuk mempertahankan operasionalnya serta melakukan ekspansi, baik melalui sumber dana internal maupun eksternal, termasuk penjualan produk dan layanan (Adiningrat dkk., 2023).

Dalam konteks penelitian ini, pengukuran *sales growth* mengacu pada rumus yang digunakan dalam Kasmir (2016), yakni sebagai berikut.

$$\text{Sales Growth} = \frac{\text{Penjualan Bersih}_t - \text{Penjualan Bersih}_{t-1}}{\text{Penjualan Bersih}_{t-1}}$$

### 2.1.7. Leverage

Salah satu metode untuk menilai potensi dan risiko dari suatu perusahaan adalah melalui rasio *leverage*. Rasio *leverage* mengacu pada ukuran finansial yang mencerminkan sejauh mana perusahaan dalam menggunakan pinjaman dalam mendukung operasinya (Kasmir, 2016). Rasio ini juga dikenal sebagai rasio solvabilitas yang menggambarkan besaran hutang yang diperoleh perusahaan sebagai sumber pendanaan terhadap aktivitas operasionalnya (Kalbuana dkk., 2020). Menurut Kasmir (2016), secara khusus perusahaan memanfaatkan rasio *leverage* untuk beberapa tujuan, yakni:



• nilai mampu atau tidaknya perusahaan untuk menjalankan kewajibannya yang bersifat tetap.

• nilai tanggung jawab perusahaan atas kreditur;

3. Menilai pengaruh hutang pada aspek manajemen aset;
4. Menilai jumlah aset yang didanai melalui hutang;
5. Menilai tingkat permodalan perusahaan yang dijamin untuk memperoleh hutang;
6. Mengevaluasi perbandingan dari nilai aset, terkhusus pada aset tetap dan ekuitas;
7. Mengevaluasi kewajiban perusahaan yang dalam dekat akan jatuh tempo.

Pengukuran terhadap *leverage* dilakukan melalui *Debt to Equity Ratio* (DER) yang menyajikan perbandingan besaran hutang perusahaan dengan modalnya. DER yang tinggi menunjukkan risiko likuiditas yang tinggi bagi perusahaan. Rumus untuk menghitung DER adalah:

$$\text{Debt to Equity Ratio (DER)} = \frac{\text{Total Hutang}}{\text{Total Ekuitas}}$$

## 2.2. Penelitian Terdahulu

Pembahasan penelitian terdahulu dilakukan dengan mencari penelitian atau studi yang mengeksplorasi keterkaitan antara kepemilikan manajerial, komite audit, *sales growth*, serta *leverage* terhadap *tax avoidance*. Studi yang berperan sebagai dasar empiris untuk penelitian ini dirangkum dalam tabel di bawah ini.

**Tabel 2.1**  
**Penelitian Terdahulu**

| No. | Penulis (Tahun)      | Judul  | Hasil  |
|-----|----------------------|--|--|
|     | Kalbuana dkk. (2020) | <i>"The Influence of Capital Intensity, Firm Size, and Leverage on Tax Avoidance on Companies"</i> | Temuan dalam studi tersebut mengindikasikan keterkaitan yang positif dari intensitas modal dan <i>tax avoidance</i> . Selain itu, ditemukan juga indikasi keterkaitan negatif antara <i>leverage</i> dengan <i>tax avoidance</i> . |



| No. | Penulis (Tahun)            | Judul   | Hasil  |
|-----|----------------------------|---|--|
|     |                            | <i>Registered in Jakarta Islamic Index (JII) Period 2015-2019</i>   | Temuan lain dalam studi ini juga mengindikasikan bahwa tidak adanya dampak yang signifikan antara ukuran perusahaan dan <i>tax avoidance</i> .   |
| 2.  | Wahyuni dkk. (2017)        | <i>“The Effect of Business Strategy, Leverage, Profitability and Sales Growth on Tax Avoidance”</i>   | Studi ini menghasilkan temuan yang mengindikasikan korelasi yang positif antara <i>business strategy, leverage, sales growth</i> dengan <i>tax avoidance</i> . Sebaliknya, temuan tersebut juga membuktikan bahwa tidak terdapat signifikansi dalam hubungan antara profitabilitas dengan <i>tax avoidance</i> .       |
| 3.  | Faradisty dkk. (2019)      | <i>“The Effect of Corporate Social Responsibility, Profitability, Independent Commissioners, Sales Growth and Capital Intensity of Tax Avoidance”</i> | Penelitian ini menghasilkan temuan yang memberikan bukti bahwa CSR, komisaris independen, serta <i>sales growth</i> berkaitan dengan penghindaran pajak. Sebaliknya, intensitas modal dan profitabilitas tidak menunjukkan hubungan dengan penghindaran pajak.   |
| 4.  | Kovermann dan Velte (2019) | <i>“The Impact of Corporate Governance on Corporate Tax Avoidance – A Literature Review”</i>  | Studi ini mengulas beragam literatur mengenai implikasi tata kelola perusahaan pada <i>tax avoidance</i> . Dari sudut pandang yang berorientasi pada pemangku kepentingan, studi ini menunjukkan bahwa beberapa elemen tata kelola perusahaan, seperti penyesuaian insentif, struktur direksi, kepemilikan, pengawasan |



| No. | Penulis<br>(Tahun)    | Judul   | Hasil  |
|-----|-----------------------|---|--|
|     |                       |   | pasar modal, audit, penegakan hukum dan relasi dengan pemerintah, serta tekanan dari pemangku kepentingan lainnya memiliki pengaruh signifikan pada penghindaran pajak. Di sisi lain, perspektif klasik <i>principal-agent</i> tidak mampu sepenuhnya menjelaskan fenomena penghindaran pajak. |
| 5.  | Widuri dkk.<br>(2019) | <i>“The Effect of Good Corporate Governance on Tax Avoidance of Listed Companies in Indonesian Stock Exchange in 2015-2017”</i> | Temuan dalam studi ini membuktikan bahwa penghindaran pajak dipengaruhi oleh faktor karakter dan kompensasi eksekutif, kepemilikan institusi, komite serta kualitas audit. Sebaliknya, penghindaran pajak tidak dipengaruhi oleh dewan komisaris independen dan ukuran perusahaan.             |

Sumber: Diolah oleh penulis (2024).

### 2.3. Kerangka Pikir

Kepemilikan manajerial mengacu pada implementasi tata kelola perusahaan (*corporate governance*) yang pengukurannya didasarkan pada total saham yang manajemen miliki dimana manajemen tersebut memiliki keterlibatan dalam menentukan keputusan dalam perusahaan (Bandaro & Ariyanto, 2020). Kepemilikan saham oleh manajemen cenderung mendorong manajer untuk lebih memperhatikan keberlangsungan perusahaan, sehingga manajer akan berusaha mengurangi risiko kerugian perusahaan (Prastiyanti & Mahardhika, 2022).



Selain itu, komite audit juga merupakan bentuk lain dari penerapan tata kelola perusahaan. Komite audit merupakan organ bentukan dewan komisaris dengan tanggung jawab dalam aspek pengawasan terhadap pelaporan keuangan dan untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya kecurangan oleh pihak manajer (Sahara, 2022). Pelaksanaan pengawasan oleh komite audit dapat mendorong manajer untuk memenuhi kewajiban perpajakan dan mengurangi risiko yang terkait dengan *tax avoidance* (Khasanah & Indriyani, 2021).


Dalam teori agensi, pertumbuhan penjualan (*sales growth*) memengaruhi perilaku manajer atau agen dalam melakukan *tax avoidance*. Dalam hal ini, manajer akan terdorong untuk melaksanakan pengurangan terhadap beban pajak yang ditanggung oleh perusahaan. Pengurangan tersebut dimaksudkan agar pihak manajer dapat mendapatkan kompensasi yang lebih tinggi sebagai akibat dari peningkatan keuntungan (Safitri & Damayanti, 2021).

Menurut teori agensi, *leverage* merupakan strategi untuk mengurangi konflik agensi melalui pelibatan pihak eksternal, khususnya kreditur (Devi & Suryarini, 2020). Dalam konteks penghindaran pajak, penggunaan utang oleh perusahaan dapat mengurangi laba yang kena pajak karena bunga utang, sehingga mengurangi pembayaran pajak. Sebaliknya, perusahaan yang tidak berutang akan menanggung laba kena pajak yang setara dengan laba operasionalnya akibat tidak ada beban bunga yang harus ditanggung (Damayanti & Wulandari, 2021). Implikasinya adalah bahwa pemanfaatan utang mampu mempengaruhi jumlah kewajiban perpajakan perusahaan sehingga perusahaan yang tingkat hutangnya tinggi cenderung akan menanggung besaran pajak yang

aripada perusahaan dengan hutang rendah.



Basis teoretis maupun empiris yang telah diuraikan di atas menunjukkan keterkaitan antara berbagai variabel yang diantaranya kepemilikan manajerial, komite audit, *sales growth*, *leverage*, serta *tax avoidance*. Keterkaitan antara berbagai variabel tersebut dapat digambarkan pada kerangka pikir berikut.



**Gambar 2.1 Kerangka Pikir Penelitian**

#### 2.4. Hipotesis Penelitian

Hipotesis penelitian mengacu pada argumentasi formal yang digunakan dalam meramalkan keterkaitan tertentu antara variabel yang diselidiki (Johnson & Christensen, 2020). Formulasi hipotesis dalam studi ini dapat dijelaskan sebagai berikut.

Secara teoretis, saham yang berada dalam kepemilikan pihak manajemen mampu untuk mendorong manajemen perusahaan agar lebih mempertimbangkan



utan perusahaan melalui peningkatan produktivitas dan keuntungan. (an ini akan mendorong pihak manajemen untuk berusaha mengurangi beban yang mungkin dihadapi oleh perusahaan, termasuk mengurangi

risiko perpajakan akibat adanya praktik *tax avoidance*. Selanjutnya, temuan empiris dalam penelitian yang dilakukan oleh Cristan & Poniman (2023) mengungkapkan adanya korelasi negatif antara kepemilikan manajerial dan penghindaran pajak. Temuan yang serupa juga ditemukan dalam studi oleh Bandaro & Ariyanto (2020) yang menemukan bahwa kepemilikan manajerial menunjukkan pengaruh negatif atas *tax avoidance*. Berdasarkan hal tersebut, peneliti merumuskan hipotesis penelitian berikut:

**H1. Diduga kepemilikan manajerial berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance* perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2017-2019.**

Komite audit mengacu pada salah satu entitas dalam perusahaan yang bertanggung jawab dalam memastikan pengendalian atas proses pelaporan keuangan agar kecurangan oleh manajemen perusahaan tidak terjadi (Fauzan dkk., 2019). Studi oleh Rusdiani & Umaimah (2023) menunjukkan temuan bahwa komite audit memiliki dampak negatif atas *tax avoidance*. Temuan dalam studi itu selaras dengan temuan dalam studi oleh Yusuf dkk. (2021) yang menegaskan bahwa komite audit berkorelasi negatif dengan praktik *tax avoidance*. Berdasarkan hal tersebut, peneliti merumuskan hipotesis penelitian berikut:

**H2. Diduga komite audit berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance* perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2017-2019.**

*Sales growth* atau pertumbuhan penjualan berperan sebagai salah satu faktor yang dapat berimplikasi pada terjadinya praktik *tax avoidance*. *Sales growth* yang mengalami peningkatan dapat menyebabkan tekanan pada perusahaan untuk memperluas operasinya, sementara



penurunan *sales growth* dapat mengindikasikan penurunan kapasitas operasional. Volume penjualan yang tinggi menunjukkan peningkatan dalam *sales growth* yang dianggap dapat meningkatkan laba perusahaan dan pada gilirannya meningkatkan kewajiban pajak perusahaan. Situasi ini dapat mendorong perusahaan untuk mengadopsi strategi *tax avoidance* (Wahyuni dkk., 2017). Dalam kerangka teori agensi, tingginya *sales growth* dapat mendorong manajer (agen) untuk mengadopsi praktik *tax avoidance*. Hal ini sesuai dengan insentif manajer untuk memaksimalkan kompensasi mereka dengan meningkatkan laba perusahaan, yang sering kali dicapai dengan mengurangi beban pajak (Safitri & Damayanti, 2021).

Penelitian oleh Sinambela & Nur'aini (2021) secara empiris menunjukkan temuan yang mengindikasikan hubungan negatif antara *sales growth* dan *tax avoidance*. Studi lain oleh Hendrianto dkk. (2022) juga menghasilkan temuan serupa, menunjukkan adanya hubungan negatif antara *sales growth* dengan *tax avoidance*. Maka dari itu, secara teoretis maupun empiris terdapat berbagai studi yang menegaskan hubungan negatif antara *sales growth* dan *tax avoidance*. Oleh karena itu, penulis merumuskan hipotesis berikut:

**H3. Diduga *sales growth* berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance* perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2017-2019.**

*Leverage* yang juga dikenal sebagai solvabilitas adalah suatu indikator keuangan yang menghitung jumlah hutang yang dipergunakan perusahaan untuk mendanai berbagai aktivitas operasionalnya (Kalbuana dkk., 2020). *Leverage*, konteks teori agensi digunakan sebagai strategi untuk mengelola hubungan antara agen dengan pemilik melalui pelibatan pihak ketiga, yakni



kreditur. Keterkaitan antara *leverage* dan *tax avoidance* tercermin pada kondisi dimana tingginya tingkat hutang menimbulkan dampak insentif pajak bagi perusahaan yang selanjutnya menyebabkan peningkatan pada beban bunga serta pengurangan pada pendapatan perusahaan yang kena pajak. Kondisi tersebut berimplikasi pada meningkatnya keuntungan manajer akibat semakin besarnya pendapatan bersih yang diterima (Rini dkk., 2022).

Berbagai riset telah menunjukkan temuan empiris terkait hubungan antara *leverage* dengan *tax avoidance*. Temuan dalam studi oleh Widyastuti dkk. (2022) menemukan bahwa *leverage* memberikan dampak positif pada praktik *tax avoidance*. Begitu pula pada temuan dalam studi oleh Wardani, dkk. (2021) yang menemukan bahwa *tax avoidance* terpengaruh oleh faktor *leverage*. Oleh karena itu, dari perspektif teoritis maupun hasil penelitian empiris, *leverage* bisa dinilai sebagai salah satu strategi yang dimanfaatkan perusahaan untuk secara sah meminimalkan tanggungan pajaknya. Berdasarkan premis tersebut, penulis merumuskan hipotesis berikut:

**H4. Diduga *leverage* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance* perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2017-2019.**

